



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

DIREKTUR UTAMA PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL (TBK) KANTOR PUSAT, berkedudukan di Jakarta Selatan *cq.* Pimpinan PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional (Tbk) Wilayah Manado *cq.* Bank Tabungan Pensiunan Nasional (Tbk) Cabang KCP UMK Karombasan di Manado, Jalan Betesda, Kelurahan Sario, Kota Baru, Lingkungan 2, Kecamatan Sario, Kota Manado, diwakili oleh Anika Faisal dan Arief Harris Tandjung, masing-masing selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sentot Ahmadi, S.H., dan kawan-kawan, Para Karyawan pada PT Bank BTPN, Tbk., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2017;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

FATMA HILU, bertempat tinggal di Kelurahan Bahu Lingkungan V, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, dalam hal ini memberi kuasa kepada J.M. Sihite, S.H., dan Rahma Rasjid, S.H., Para Advokat, beralamat di Jalan Teuku Umar I Nomor 8, Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2015;
Termohon Kasasi;

D a n

PT ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA, berkedudukan di Gd. Summitmas II LT 20, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 61-62, Jakarta Selatan, diwakili oleh Todd Swihart (Todd Robert Swihart) dan Alan Jonathan Tangkas Darmawan masing-masing selaku Kuasa Direktur Utama PT Asuransi Allianz Life Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2016, dalam hal ini memberi kuasa kepada Gayatri Talisa

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 3442 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13

Oktober 2016;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Menghukum/memerintahkan kepada Tergugat I agar tidak melakukan pelelangan/mengalihkan jaminan hutang kepada pihak lain serta menghentikan penagihan, serta menghentikan pembayaran baik pokok maupun bunga sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah ahliwaris yang sah dari almarhum Yunus Kadir;
3. Menyatakan Perjanjian Kredit Nomor 0003286-SPK/7109-0715 tertanggal 10 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I adalah sah menurut hukum dan mengikat para pihak;
4. Menyatakan sah menurut hukum Surat Penawaran Fasilitas Kredit pada tanggal 8 Juli 2015 Nomor S.010.01/UMK-7109/VII/2015. yang ditujukan oleh Tergugat I kepada almarhum Yunus Kadir suami Penggugat;
5. Menyatakan sah menurut hukum asuransi jiwa atas nama almarhum Yunus Kadir;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat I tidak melakukan klaim asuransi jiwa atas kematian almarhum Yunus Kadir suami Penggugat pada Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian, kerugian mana Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa hutang pokok kredit kepada Tergugat I;
7. Menyatakan perbuatan Tergugat II menolak dan tidak membayar klaim asuransi jiwa atas nama almarhum Yunus Kadir adalah perbuatan

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 3442 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung I dan Tergugat II secara tanggung-renteng

membayar kerugian Penggugat berupa klaim asuransi jiwa sebesar Rp307.000.000,00 (tiga ratus tujuh juta rupiah) atas hutang almarhum Yunus Kadir atau menghukum Tergugat II melunasi seluruh sisa hutang pokok kredit atas nama almarhum Yunus Kadir kepada Tergugat I;

9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari kepada Penggugat setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta kekayaan milik Tergugat I dan Tergugat II. Berupa barang bergerak maupun tidak bergerak, dalam perkara ini;

11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walau ada *verzet* banding atau kasasi dari Tergugat I dan Tergugat II;

12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara;

Subsida:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

A. Eksepsi *diskualifikasi inperson* (Penggugat tidak memiliki kapasitas mengajukan gugatan);

B. Eksepsi gugatan Penggugat *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Manado dengan Putusan Nomor 392/PDT.G/2015/PN Mnd., tanggal 16 Agustus 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Mengabulkan tuntutan provisi Penggugat;
- Memerintahkan kepada Tergugat I untuk sementara waktu agar tidak melakukan pelelangan/mengalihkan jaminan hutang kepada pihak lain, serta menghentikan penagihan pembayaran baik pokok maupun bunga sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 3442 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menolak eksepsi Penggugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah ahliwaris yang sah dari almarhum Yunus Kadir;
3. Menyatakan Perjanjian Kredit Nomor 0003286-SPK-7109-0715, tertanggal 10 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I adalah sah menurut hukum dan mengikat para pihak;
4. Menyatakan sah menurut hukum Surat Penawaran Fasilitas Kredit pada tanggal 8 Juli 2015 Nomor S.010.01/UMK-7109/VII/2015, yang ditujukan oleh Tergugat I kepada almarhum Yunus Kadir suami Penggugat;
5. Menyatakan sah menurut hukum asuransi jiwa atas nama almarhum Yunus Kadir;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat I tidak melakukan klaim asuransi jiwa atas kematian almarhum Yunus Kadir suami Penggugat pada Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian, kerugian mana Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa hutang pokok kredit kepada Tergugat I;
7. Menyatakan perbuatan Tergugat II menolak dan tidak membayar klaim asuransi jiwa atas nama almarhum Yunus Kadir adalah perbuatan melawan hukum;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung-renteng membayar kerugian Penggugat berupa klaim asuransi jiwa sebesar Rp307.000.000,00 (tiga ratus tujuh juta rupiah) atas hutang almarhum Yunus Kadir atau menghukum Tergugat II melunasi seluruh sisa hutang pokok kredit atas nama almarhum Yunus Kadir kepada Tergugat I;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar biaya perkara sebesar Rp751.000,00 (tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);
10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Manado dengan Putusan Nomor 37/PDT/2017/PT MDN., tanggal 10 April 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 3442 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Juni 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 392/PDT.G/2015/PN Mnd., *juncto* Nomor 37/PDT/2017/PT MND., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manado, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Juni 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 19 Juni 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Tergugat I;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 37/PDT/2017/PT Mnd., tanggal 10 April 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 392/Pdt.G/2015/PN Mnd., tanggal 16 Agustus 2016; dan

Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan/tuntutan provisi Termohon Kasasi/semula Penggugat untuk seluruhnya;
- Menetapkan biaya menurut hukum;

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Pemohon Kasasi/semula Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Termohon Kasasi/semula Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkte verklaard*);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 3442 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, menolak gugatan Termohon Kasasi/semula Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

2. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil - adilnya atas perkara ini (*ex aequo et bono - naarbillijkheid*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing pada tanggal 10 Juli 2017 yang pada pokoknya untuk Termohon Kasasi menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, sedangkan Turut Termohon Kasasi pada pokoknya menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut diatas, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Manado tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Manado yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manado telah benar menerapkan hukum, Tergugat I yang tidak melakukan klaim asuransi jiwa atas nama Yunus Kadir (almarhum) adalah perbuatan melanggar hukum;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II berkewajiban untuk memproses klaim asuransi jiwa atas nama Yunus Kadir (almarhum) terkait pembayaran manfaat asuransi jiwa dimaksud yang ada kaitannya dengan pengajuan kredit jenis produk/layanan Paket Mitra Usaha Rakyat oleh Yunus Kadir (almarhum) pada Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. Kantor Cabang Pembantu UMK Kerombasan, Manado;
- Bahwa Para Tergugat diwajibkan untuk membayar seluruh angsuran kredit atas nama Yunus Kadir (almarhum) yang tercatat sebagai hutang pada Tergugat I. Pembayaran itu dilakukan dengan

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 3442 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(almarhum) pada Tergugat II, oleh karena itu angsuran kredit dimaksud tidak lagi menjadi beban hutang yang menjadi kewajiban yang harus dibayar oleh Penggugat selaku ahli waris dari Yunus Kadir (almarhum);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Manado dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi DIREKTUR UTAMA PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional (TBK) Kantor Pusat tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **DIREKTUR UTAMA PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional (TBK) Kantor Pusat** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 27 Maret 2018 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Didik Trisulistya, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 3442 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Didik Trisulistya, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 3442 K/Pdt/2017